

BAB II

SEKILAS KABUPATEN MAGELANG DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA


DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Pada bab II ini, peneliti menjelaskan objek dan subjek penelitian, objek penelitian meliputi sekilas Kabupaten Magelang dan subjek penelitian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Magelang.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara posisi 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Magelang di bagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang



Sumber : Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2011

Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak di antara beberapa kabupaten dan kota, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY,
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Kondisi Wilayah Kabupaten Magelang terletak di tengah ekonomi dan wisata antara Semarang sehingga Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1.2 Peta Wilayah Jawa Tengah



Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk ‘basin’ (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, Sungai Progodan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung

tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m diatas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut.

Tabel 2.1 Data Demografi Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0-2%	Datar	Kecamatan, Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2	2-15%	Bergelombang sampai Berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3	15-40%	Bergelombang sampai Berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4	>40%	Berbukit sampai Bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: Kabupatenmagelang.go.id

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian Selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari Formasi Andesit Tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling

wilayah ini merupakan unsure batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Jenis tanahnya adalah:

- Alluvial kelabu, Alluvial coklat, Regosol coklat kelabu, Regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalorejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.
- Regosol kelabu dan coklat tua, Andosol Coklat, Lithosol Latosol Coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, Bandongan.
- Latosol coklat Kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- Latosol Coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari.
- Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur. tertentu.

Pembagian wilayah administrative Kabupaten Magelang terdiri dari 21 Kecamatan, dengan luas 1.085,73 km² atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41 km²), Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²). Adapun luas masing-masing kecamatan, Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut di Magelang adalah sebagaimana Tabel di bawah ini : Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut.

Tabel 2.1.2 Luas Wilayah Desa Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Km ²	%	Jarak dari Ibukota Kabupaten	Ketinggian dari Permukaan Laut
1	Salaman	68,87	6,34	15	208
2	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4	Salam	31,63	2,91	19	336
5	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6	Dukun	53,40	4,92	21	578
7	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16	Windusari	61,65	5,68	25	525
17	Secang	47,34	4,36	22	470
18	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19	Pakis	69,56	6,41	29	841
20	Grabag	77,16	7,11	33	680

21	Ngablak	43,80	4,03	37	1378
	Total	1.08573	100.00		360

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2014

Luas penggunaan lahan berdasarkan Kabupaten Magelang dalam angka tahun 2013, Alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 78.897 Ha Lahan Pertanian, yang terdiri dari Lahan Sawah (Wetland) seluas 36.974 Ha dan Lahan kering seluas 41.923 Ha. Adapun peruntukan Lahan Sawah diantaranya adalah Berpengairan Teknis (technical irrigation) seluas 6.177 Ha, Berpengairan Setengah Teknis (semitechnical irrigation) seluas 6.092 Ha, Berpengairan Sederhana (simple technical irrigation) seluas 16.985 Ha dan Tadah Hujan (reservation) seluas 7.720 Ha. Sedangkan peruntukan Lahan Kering diantaranya adalah Tegal Kebun seluas 35.493 Ha, Perkebunan seluas 296 ha, Ditanami Pohon/Hutan Rakyat seluas 3.665 Ha, Kolam seluas 149 Ha, Padang Penggembalaan seluas 2 Ha, dan Lainnya (Pekarangan yang Ditanami Tanaman Pertanian, dan lain-lain) seluas 2.318 Ha. Sementara itu, Lahan Bukan Pertanian mencakup area seluas 29.676 Ha, yang terdiri dari Rumah dan Halaman Sekitarnya seluas 17.175 Ha, Hutan Negara seluas 7.874 Ha, dan peruntukan Lahan lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus, dan lain-lain) seluas 4.627 Ha.

2.2 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Magelang

BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang yang berkedudukan dibawah Sekertaris Daerah Kabupaten Magelang serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Magelang. OPD ini bertanggung jawab melaksanakan fungsi penerapan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Magelang.

2.2.1 Lokasi BPBD Kabupaten Magelang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang lokasinya terletak di Kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No.7A, Patran, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 56511. Dinas atau Instansi lainnya yang berada disekitar BPBD Kabupaten Magelang diantaranya terdapat Polres Magelang, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dan Unit Kerja Kantor Imigrasi Wonosobo Kelas II Non TPI Kabupaten Magelang.

2.2.2 Sejarah BPBD Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana. Guna menyikapi tentang keadaan tersebut penanganan bencana terbagi tiga fase penanganan yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, dan penanganan pasca bencana. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang sebelum terbentuk BPBD dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana khususnya oleh Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi Bidang Penanggulangan Bencana. Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011, telah dilantik pejabat struktural pada BPBD tanggal 22 Oktober 2011 dan mulai tanggal tersebut BPBD Kabupaten Magelang telah berfungsi dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

2.2.3 Visi dan Misi

VISI

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Dan Amanah"

Visi tersebut merupakan Visi Pemerintah Kabupaten Magelang karena badan ini termasuk bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk misi BPBD Kabupaten Magelang diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
3. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
4. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.

2.2.4 Tugas Bidang Struktural BPBD Kabupaten Magelang

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

2. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik


Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

2.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Magelang

Gambar 2.4 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Magelang



Sumber : [Kabupaten Magelang \(magelangkab.go.id\)](http://Kabupaten Magelang (magelangkab.go.id))

2.4 Kedudukan dan Tupoksi

2.4.1 Kedudukan

BPBD Kabupaten Magelang berkedudukan sebagai badan yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebencanaan Kabupaten Magelang. Badan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang yang memiliki kedudukan dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

2.4.2 Tugas Pokok

1. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Fungsi BPBD Kabupaten Magelang

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.5 Landasan Hukum BPBD Kabupaten Magelang

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3).
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980).
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021).
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 48).
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019- 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26).